



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada:

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan  
Penyelenggara Pendidikan  
2. Para Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Negeri dan Swasta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG



PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak mematuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
  - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
  
 Sopan Adianto  
 NIP. 196211071996031001

- Tembusan
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
  5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Diknental Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
  14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta